



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 yang tertib, efisien, efektif, professional, bertanggung jawab dan transparan perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan pada Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Penunjukkan/ Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827)

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 376);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk/Menetapkan para Pejabat Pengelola Keuangan yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Tapin Tahun 2025.

KEDUA : Tugas-tugas Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dalam Keputusan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 02 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,

ttd.

GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SIGIT NURHADI

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN PADA BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA BAGIAN ANGGARAN 076**

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam kegiatan
1	2	3	4
1	Griyana Maryanto,S.Sos 19840301 200912 1 002 Pembina - IV/a	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	Endang Agustina, M.M 19850804 201012 2 004 Penata Tk.I - III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3	Anang Khairul Anwar, S.IP 19890817 201903 1 005 Penata Muda Tk. I - III/b	Analisis Pengelola Keuangan	Bendahara Pengeluaran
4	Nur Rezeky Hayati, SE 19940426 202012 2 017 Penata Muda Tk. I - III/b	Penyusun Laporan Keuangan	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 02 Januari 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

ttd.
GRIYANA MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

